



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 378776, 35422 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: pps@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 349/UN9.2/DT/2023

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan nomor: 219/UN9.2.2/KM/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal permohonan pembuatan SK pembimbing disertasi, dinyatakan bahwa **Sdr. Yulinda, NIM 20013682328018** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0544/UN9/SK.BUK.KP/2023, tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**

KESATU : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Yulinda 20013682328018	Promotor : Prof. Dr. Rico Januar Sitorus, S.K.M., M.Kes(Epid). Co-Promotor I : Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes. Co-Promotor II : Dr. Riswani, S.P., M.Si.

KEDUA : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Doktor (S-3) Ilmu Lingkungan
3. Promotor dan Co-Promotor
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 13 Oktober 2023
Ditandatangani :
Prof. Benyamin Lakitan
196006151983121001